

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGELOLAAN PAJAK PERUSAHAAN

PT Nusantara Footwear Manufacturing

1. Tujuan

SOP Pengelolaan Pajak Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur kewajiban perpajakan perusahaan agar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik.

2. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan seluruh jenis pajak yang terkait dengan kegiatan usaha maklon sepatu.

3. Definisi

- **Pajak Perusahaan** adalah kewajiban pajak badan usaha.
- **SPT** adalah Surat Pemberitahuan Pajak.
- **Bukti Potong** adalah dokumen pemotongan pajak.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

- Divisi Finance & Accounting
- Konsultan Pajak (jika ada)
- Manajemen

5. Jenis Pajak yang Dikelola

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak lain sesuai ketentuan.

6. Prosedur Pengelolaan Pajak

6.1 Penghitungan Pajak

1. Pajak dihitung berdasarkan transaksi keuangan.
2. Penghitungan mengikuti peraturan pajak berlaku.
3. Data pendukung disiapkan secara lengkap.

6.2 Penyetoran Pajak

1. Pajak disetor sebelum jatuh tempo.
2. Penyetoran dilakukan melalui sistem resmi.
3. Bukti setor diarsipkan.

6.3 Pelaporan Pajak

1. SPT disusun secara periodik.
2. Pelaporan dilakukan tepat waktu.
3. Arsip pelaporan disimpan oleh Finance.

7. Pengendalian dan Evaluasi

1. Kepatuhan pajak dievaluasi secara berkala.
2. Risiko pajak diminimalkan melalui pengendalian.
3. Pemeriksaan pajak ditangani sesuai prosedur.

8. Dokumen Terkait

- SPT Pajak
- Bukti Setor Pajak
- Bukti Potong

9. Ketentuan Tambahan

1. Keterlambatan pajak dikenakan sanksi.
2. Data pajak bersifat rahasia.
3. Perubahan regulasi pajak wajib diikuti.

10. Penutup

SOP Pengelolaan Pajak Perusahaan ini menjadi pedoman dalam memastikan kepatuhan perpajakan PT Nusantara Footwear Manufacturing. Dengan pengelolaan pajak yang baik, risiko hukum dan finansial dapat diminimalkan.